



PUTUSAN

Nomor : 310/Pid.B/2015/PN.BKN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JULINUS LASE Als LASE ;**
Tempat lahir : Nias ;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 01 Januari 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT.001 RW.004 Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja
Kabupaten Kampar ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Mei 2015 ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Mei 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 01 Juli 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 09 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2015 ;

Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan setelah diberi tahu hak-haknya akan tetapi Terdakwa tetap menyatakan dengan tegas untuk tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menjalani sendiri perkaranya ;

Hal 1 dari 24 Hal Putusan Nomor : 310/Pid.B/2015/PN.BKN



Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 10 Juli 2015 No.310/ Pen.Pid/2015/PN.BKN tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 10 Juli 2015 Nomor : 310/ Pen.Pid/2015/PN.BKN tentang penetapan hari sidang dalam perkara ini ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Julinus Lase Als Lase beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-307/ BNANG/07/2015 tertanggal 18 Agustus 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **JALINUS LASE Als LASE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JALINUS LASE Als LASE**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 2 (dua) set kartu remi warna biru gambar ikan mas sejumlah 108 (seratus delapan) lembar ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;



Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **JALINUS LASE Als LASE**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama ;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 02 Juli 2015 No. Reg.Perk : PDM-307/BNANG/7/2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **JULINUS LASE bersama dengan Sdr. MAN LASE, Sdr. RANTO LASE dan Sdr IWAN (Masing-masing belum tertangkap pihak kepolisian)** pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Teras Perumahan Barak Block X Areal Perkebunan Kelapa Sawit Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian*, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah terjadi kesepakatan diantara Terdakwa bersama-sama Sdr. MAN LASE, Sdr. RANTO LASE dan Sdr IWAN (Masing-masing belum tertangkap pihak



kepolisian) untuk melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya, lalu para Terdakwa bersama-sama Sdr. MAN LASE, Sdr. RANTO LASE dan Sdr IWAN memulai permainan judi jenis song tersebut dengan duduk secara melingkar. Padahal Terdakwa bersama-sama Sdr. MAN LASE, Sdr. RANTO LASE dan Sdr IWAN mengetahui bahwa permainan judi jenis song yang mereka lakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis song tersebut, hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis song yang para terdakwa dan teman-teman para terdakwa lakukan, mereka memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan guna menambah penghasilan Terdakwa bersama-sama Sdr. MAN LASE, Sdr. RANTO LASE dan Sdr IWAN. Selanjutnya setelah setiap pemain duduk secara melingkar, lalu setiap pemain meletakkan taruhan uang dasarnya sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) diatas meja, selanjutnya salah seorang dari para pemain mengocok kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi. Dimana setiap putarannya kartu remi tersebut dikocok secara bergantian. Setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan, yang masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) kartu hingga mencukupi 22 (dua puluh dua) kartu. Setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu, lalu salah seorang pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang mengocok kartu, kemudian menurunkan 3 s/d 5 kartu atau 1 (satu) kartu seri secara berurutan dan diikuti oleh pemain yang lain. Setelah para pemain mengeluarkan kartu pertamanya, lalu para pemain mengeluarkan kartu sesuai dengan urutan dan gambarnya, sampai dengan kartu yang ada di tangan pemain tersebut habis yang dikatakan song atau



pemain yang mempunyai jumlah kartunya paling sedikit maka dialah sebagai pemenangnya. Bila pemain tersebut song, maka pemain tersebut berhak mengambil uang taruhan dasar yang ada diatas meja dan masing-masing pemain harus membayar uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada pemain yang song dan bila pemain yang menang dengan jumlah kartu paling sedikit, maka pemain lain harus membayar untuk pemain yang memiliki jumlah kartu nomor 2 paling sedikit, Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk pemain yang memiliki jumlah kartu nomor 3 paling sedikit, Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk pemain yang memiliki jumlah kartu nomor 4 paling sedikit Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) membayar uang kepada pemenang pada putaran tersebut, begitu seterusnya pada setiap putarannya ;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama Sdr. MAN LASE, Sdr. RANTO LASE dan Sdr IWAN sedang asyik bermain judi jenis song tersebut, tiba-tiba para terdakwa didatangi oleh saksi ANGGY ARMADI, saksi INDRA SUKALASIH dan saksi SUGANDI (*Masing-masing Aggota Kepolisian dari Polsek Perhentian Raja*) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada permainan judi jenis song. Mendapati informasi tersebut, lalu saksi ANGGY ARMADI, saksi INDRA SUKALASIH dan saksi SUGANDI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Sdr. MAN LASE, Sdr. RANTO LASE dan Sdr IWAN berhasil melarikan diri, Dari penangkapan terhadap terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 2 (dua) set kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) dan uang sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Mengetahui terdakwa telah melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Perhentian Raja guna pengusutan lebih lanjut ;



*Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP ;*

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **JULINUS LASE** bersama dengan Sdr. **MAN LASE**, Sdr. **RANTO LASE** dan Sdr **IWAN** (Masing-masing belum tertangkap pihak kepolisian) pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Teras Perumahan Barak Block X Areal Perkebunan Kelapa Sawit Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah ***Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu,*** yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah terjadi kesepakatan diantara Terdakwa bersama-sama Sdr. **MAN LASE**, Sdr. **RANTO LASE** dan Sdr **IWAN** (Masing-masing belum tertangkap pihak kepolisian) untuk melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya, lalu para Terdakwa bersama-sama Sdr. **MAN LASE**, Sdr. **RANTO LASE** dan Sdr **IWAN** memulai permainan judi jenis song tersebut dengan duduk secara melingkar. Padahal Terdakwa bersama-sama Sdr. **MAN LASE**, Sdr. **RANTO LASE** dan Sdr **IWAN** mengetahui bahwa permainan judi jenis song yang mereka lakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis song tersebut, hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan



pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis song yang para terdakwa dan teman-teman para terdakwa lakukan, dimana tempat terdakwa bersama dengan adalah di pinggir jalan umum yang biasa masyarakat umum lewati. Selanjutnya setelah setiap pemain duduk secara melingkar, lalu setiap pemain meletakkan taruhan uang dasarnya sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) diatas meja, selanjutnya salah seorang dari para pemain mengocok kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi. Dimana setiap putarannya kartu remi tersebut dikocok secara bergantian. Setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan, yang masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) kartu hingga mencukupi 22 (dua puluh dua) kartu. Setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu, lalu salah seorang pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang mengocok kartu, kemudian menurunkan 3 s/d 5 kartu atau 1 (satu) kartu seri secara berurutan dan diikuti oleh pemain yang lain. Setelah para pemain mengeluarkan kartu pertamanya, lalu para pemain mengeluarkan kartu sesuai dengan urutan dan gambarnya, sampai dengan kartu yang ada di tangan pemain tersebut habis yang dikatakan song atau pemain yang mempunyai jumlah kartunya paling sedikit maka dialah sebagai pemenangnya. Bila pemain tersebut song, maka pemain tersebut berhak mengambil uang taruhan dasar yang ada diatas meja dan masing-masing pemain harus membayar uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada pemain yang song dan bila pemain yang menang dengan jumlah kartu paling sedikit, maka pemain lain harus membayar untuk pemain yang memiliki jumlah kartu nomor 2 paling sedikit, Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk pemain yang memiliki jumlah kartu nomor 3 paling sedikit, Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk pemain yang memiliki jumlah kartu nomor 4 paling sedikit Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) membayar uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemenang pada putaran tersebut, begitu seterusnya pada setiap putarannya ;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama Sdr. MAN LASE, Sdr. RANTO LASE dan Sdr IWAN sedang asyik bermain judi jenis song tersebut, tiba-tiba para terdakwa didatangi oleh saksi ANGGY ARMADI, saksi INDRA SUKALASIH dan saksi SUGANDI (*Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Perhentian Raja*) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada permainan judi jenis song. Mendapati informasi tersebut, lalu saksi ANGGY ARMADI, saksi INDRA SUKALASIH dan saksi SUGANDI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Sdr. MAN LASE, Sdr. RANTO LASE dan Sdr IWAN berhasil melarikan diri, Dari penangkapan terhadap terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 2 (dua) set kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) dan uang sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Mengetahui terdakwa telah melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Perhentian Raja guna pengusutan lebih lanjut ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang seluruhnya telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI ANGGY ARMADI**, menerangkan :



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Kepolisian tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Perumahan Barak Block X Areal Kebun Kelapa Sawit Desa Hangtuan Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya, dimana permainan judi jenis song tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama teman-teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri ;
- Bahwa pemilik rumah tempat Terdakwa dan teman-temannya bermain judi jenis song tersebut adalah milik Sdr. MANURUNG yang ditempati oleh Terdakwa ;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berhasil diamankan barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu remi ;
- Bahwa permainan judi jenis leng/song yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara setelah setiap pemain duduk secara melingkar, lalu setiap pemain meletakkan uang taruhan dasar sejumlah Rp 5.000,00 (lima juta rupiah), lalu salah seorang dari para pemain mengocok kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, dimana setiap putarannya kartu remi tersebut dikocok secara bergantian. Setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan, yang masing-masing pemain mendapatkan 22 (dua puluh dua) kartu, setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu, lalu kartu disusun berdasarkan gambar yang sama dan angkanya berurutan, setelah kartu tersusun, lalu salah seorang pemain yang berada di sebelah kanan pemain

Hal 9 dari 24 Hal Putusan Nomor : 310/Pid.B/2015/PN.BKN



yang mengocok kartu, kemudian menurunkan 3 s/d 5 kartu atau 1 (satu) kartu seri secara berurutan dan diikuti oleh pemain yang lain, setelah para pemain mengeluarkan kartu pertamanya, lalu para pemain mengeluarkan kartu sesuai dengan urutan dan gambarnya, sampai dengan kartu yang ada di tangan pemain tersebut habis, maka pemain tersebutlah pemenangnya dan berhak mendapatkan bayaran berupa uang dari pemain lainnya ;

- Bahwa pemain yang berhasil menurunkan kartu terakhirnya minimal 3 (tiga) lembar seri secara berurutan, maka pemain tersebut dikatakan song dan pemain lainnya harus membayar masing-masing sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada pemain yang song tersebut dan pemain tersebut juga berhak mengambil uang taruhan dasar ;
- Bahwa apabila tidak seorang pemain pun yang dapat menghabiskan kartunya, maka tiap-tiap pemain menghitung seluruh kartu yang ada ditangannya, sesuai dengan nomor kartu yang dimilikinya dan pemain yang memiliki nilai kartu terkecil, dialah yang dikatakan sebagai pemenangnya, yang berhak menerima uang dari pemain lain yang kalah sesuai dengan urutan kekalahannya, pemain yang mempunyai jumlah kartu terbesar, harus membayar kepada pemenang sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), urutan kedua paling besar membayar sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan urutan ketiga paling besar membayar sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Begitu seterusnya pada setiap puratannya ;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi jenis song tersebut adalah 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar, dan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa telah dilakukan permainan judi song di Perumahan Barak Block X Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik Sdr. MANURUNG di Desa Hangtuah. Dari informasi tersebut dilakukan



penangkapan terhadap Terdakwa. Sedangkan teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri ;

- Bahwa untuk melakukan permainan judi jenis song tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

1. SAKSI RIAN SUGANDI, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Kepolisian tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Perumahan Barak Block X Areal Kebun Kelapa Sawit Desa Hangtuan Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya. Dimana permainan judi jenis song tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama teman-teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri ;
- Bahwa pemilik rumah tempat Terdakwa dan teman-temannya bermain judi jenis song tersebut adalah milik Sdr. MANURUNG yang ditempati oleh Terdakwa ;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berhasil diamankan barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu remi ;
- Bahwa permainan judi jenis song yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara setelah setiap pemain duduk secara melingkar, lalu setiap pemain meletakkan uang taruhan dasar sejumlah Rp 5.000,00 (lima juta rupiah), lalu salah seorang dari para pemain mengocok kartu remi sebanyak 2 (dua) set



yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, dimana setiap putarannya kartu remi tersebut dikocok secara bergantian, setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan, yang masing-masing pemain mendapatkan 22 (dua puluh dua) kartu. Setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu, lalu kartu disusun berdasarkan gambar yang sama dan angkanya berurutan, setelah kartu tersusun, lalu salah seorang pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang mengocok kartu, kemudian menurunkan 3 s/d 5 kartu atau 1 (satu) kartu seri secara berurutan dan diikuti oleh pemain yang lain ;

- Bahwa setelah para pemain mengeluarkan kartu pertamanya, lalu para pemain mengeluarkan kartu sesuai dengan urutan dan gambarnya, sampai dengan kartu yang ada di tangan pemain tersebut habis, maka pemain tersebutlah pemenangnya dan berhak mendapatkan bayaran berupa uang dari pemain lainnya, pemain yang berhasil menurunkan kartu terakhirnya minimal 3 (tiga) lembar seri secara berurutan, maka pemain tersebut dikatakan song dan pemain lainnya harus membayar masing-masing sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada pemain yang song tersebut dan pemain tersebut juga berhak mengambil uang taruhan dasar ;
- Bahwa apabila tidak seorang pemain pun yang dapat menghabiskan kartunya, maka tiap-tiap pemain menghitung seluruh kartu yang ada ditangannya, sesuai dengan nomor kartu yang dimilikinya dan pemain yang memiliki nilai kartu terkecil, dialah yang dikatakan sebagai pemenangnya, yang berhak menerima uang dari pemain lain yang kalah sesuai dengan urutan kekalahannya ;
- Bahwa pemain yang mempunyai jumlah kartu terbesar, harus membayar kepada pemenang sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), urutan kedua paling besar membayar sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)



dan urutan ketiga paling besar membayar sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Begitu seterusnya pada setiap puratannya ;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi jenis song tersebut adalah 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar, dan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa telah dilakukan permainan judi song di Perumahan Barak Block X Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik Sdr. MANURUNG di Desa Hangtuah. Dari informasi tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Sedangkan teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri ;
- Bahwa untuk melakukan permainan judi jenis song tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **JULINUS LASE Als LASE** dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan Terdakwa yang ada di BAP Kepolisian tersebut benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Perumahan Barak Block X Areal Kebun Kelapa Sawit Desa Hangtuan Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar ;



- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut adalah permainan judi jenis song, yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Sdr. MAN LASE, Sdr. RANTO LASE dan Sdr. IWAN ;
- Bahwa permainan judi jenis song yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara setelah setiap pemain duduk secara melingkar, lalu setiap pemain meletakkan uang taruhan dasar sejumlah Rp 5.000,00 (lima juta rupiah), lalu salah seorang dari para pemain mengocok kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, dimana setiap putarannya kartu remi tersebut dikocok secara bergantian, setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan, yang masing-masing pemain mendapatkan 22 (dua puluh dua) kartu, setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu, lalu kartu disusun berdasarkan gambar yang sama dan angkanya berurutan, setelah kartu tersusun, lalu salah seorang pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang mengocok kartu, kemudian menurunkan 3 s/d 5 kartu atau 1 (satu) kartu seri secara berurutan dan diikuti oleh pemain yang lain, setelah para pemain mengeluarkan kartu pertamanya, lalu para pemain mengeluarkan kartu sesuai dengan urutan dan gambarnya, sampai dengan kartu yang ada di tangan pemain tersebut habis, maka pemain tersebutlah pemenangnya dan berhak mendapatkan bayaran berupa uang dari pemain lainnya. Pemain yang berhasil menurunkan kartu terakhirnya minimal 3 (tiga) lembar seri secara berurutan, maka pemain tersebut dikatakan song dan pemain lainnya harus membayar masing-masing sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada pemain yang song tersebut dan pemain tersebut juga berhak mengambil uang taruhan dasar, apabila tidak seorang pemain pun yang dapat menghabiskan kartunya, maka tiap-tiap pemain menghitung seluruh kartu yang ada ditangannya, sesuai dengan nomor kartu yang dimilikinya dan pemain yang memiliki nilai kartu terkecil, dialah yang dikatakan sebagai



pemenangnya, yang berhak menerima uang dari pemain lain yang kalah sesuai dengan urutan kekalahannya. Pemain yang mempunyai jumlah kartu terbesar, harus membayar kepada pemenang sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), urutan kedua paling besar membayar sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan urutan ketiga paling besar membayar sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Begitu seterusnya pada setiap puratannya ;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi jenis song tersebut adalah 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar, dan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa tempat terdakwa dan teman-teman terdakwa bermain judi jenis song tersebut dapat dilihat oleh masyarakat yang melintas atau melewati jalan kebun kelapa sawit ;
- Bahwa untuk melakukan permainan judi jenis song tersebut, dilakukan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kartu remi warna biru gambar ikan mas sejumlah 108 (seratus delapan) lembar ;
- Uang tunai sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Perumahan Barak Block X Areal Kebun Kelapa Sawit Desa Hangtuan Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Perumahan Barak Block X Areal Kebun Kelapa Sawit Desa Hangtuan Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, setelah terjadi kesepakatan diantara Terdakwa bersama-sama Sdr. MAN LASE, Sdr. RANTO LASE dan Sdr IWAN (Masing-masing belum tertangkap pihak kepolisian) untuk melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya, lalu Terdakwa bersama-sama Sdr. MAN LASE, Sdr. RANTO LASE dan Sdr IWAN memulai permainan judi jenis song tersebut dengan duduk secara melingkar ;
- Bahwa selanjutnya setelah setiap pemain duduk secara melingkar, lalu setiap pemain meletakkan taruhan uang dasarnya sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) diatas meja, selanjutnya salah seorang dari para pemain mengocok kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, dimana setiap putarannya kartu remi tersebut dikocok secara bergantian, setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan, yang masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) kartu hingga mencukupi 22 (dua puluh dua) kartu, setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu, lalu salah seorang pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang mengocok kartu, kemudian menurunkan 3 s/d 5 kartu atau 1 (satu) kartu seri secara berurutan dan diikuti oleh pemain yang lain. Setelah para pemain mengeluarkan kartu pertamanya, lalu para pemain mengeluarkan kartu sesuai dengan urutan dan gambarnya, sampai dengan



kartu yang ada di tangan pemain tersebut habis yang dikatakan song atau pemain yang mempunyai jumlah kartunya paling sedikit maka dialah sebagai pemenangnya ;

- Bahwa bila pemain tersebut song, maka pemain tersebut berhak mengambil uang taruhan dasar yang ada diatas meja dan masing-masing pemain harus membayar uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada pemain yang song dan bila pemain yang menang dengan jumlah kartu paling sedikit, maka pemain lain harus membayar untuk pemain yang memiliki jumlah kartu nomor 2 paling sedikit, Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk pemain yang memiliki jumlah kartu nomor 3 paling sedikit, Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk pemain yang memiliki jumlah kartu nomor 4 paling sedikit Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) membayar uang kepada pemenang pada putaran tersebut, begitu seterusnya pada setiap putarannya ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr. MAN LASE, Sdr. RANTO LASE dan Sdr IWAN mengetahui bahwa permainan judi jenis song yang mereka lakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa permainan judi jenis song tersebut, hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti ;
- Bahwa tempat terdakwa bersama dengan adalah di pinggir jalan umum yang biasa masyarakat umum lewati ;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama Sdr. MAN LASE, Sdr. RANTO LASE dan Sdr IWAN sedang asyik bermain judi jenis song tersebut, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi ANGGY ARMADI, saksi INDRA SUKALASIH dan saksi SUGANDI (*masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Perhentian Raja*) yang sebelumnya mendapat informasi dari



masyarakat yang mengatakan bahwa ada permainan judi jenis song. Mendapati informasi tersebut, lalu saksi ANGGY ARMADI, saksi INDRA SUKALASIH dan saksi SUGANDI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Sdr. MAN LASE, Sdr. RANTO LASE dan Sdr IWAN berhasil melarikan diri ;

- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 2 (dua) set kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) dan uang sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), mengetahui terdakwa telah melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Perhentian Raja guna pengusutan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tidak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yang disusun secara alternatif yaitu sebagai berikut : kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana atau kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif artinya isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan dan memberikan



pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang lebih tepat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur turut main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum ;
3. Unsur kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian tersebut ;

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan para Terdakwa di persidangan, dimana atas pertanyaan yang diajukan kepadanya mengaku bernama Terdakwa **JULINUS LASE Als LASE**, dan pengakuan secara langsung identitas Terdakwa tersebut, adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam berkas perkara ini sehingga dalam hal ini tidak terjadi salah orang (error in persona) ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya kelainan dari diri Terdakwa, sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, yang bersangkutan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya, maka dengan sendirinya unsur **“barang siapa”** tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “turut main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut penjelasan R. SOESILO dalam KUHP terbitan Politeia adalah tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung untungan saja dan kalau pengharapa itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Perumahan Barak Block X Areal Kebun Kelapa Sawit Desa Hangtuan Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Perumahan Barak Block X Areal Kebun Kelapa Sawit Desa Hangtuan Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, setelah terjadi kesepakatan diantara Terdakwa bersama-sama Sdr. MAN LASE, Sdr. RANTO LASE dan Sdr IWAN (Masing-masing belum tertangkap pihak kepolisian) untuk melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya, lalu Terdakwa bersama-sama Sdr. MAN LASE, Sdr. RANTO LASE dan Sdr IWAN memulai permainan judi jenis song tersebut dengan duduk secara melingkar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah setiap pemain duduk secara melingkar, lalu setiap pemain meletakkan taruhan uang dasarnya sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) diatas meja, selanjutnya salah seorang dari para pemain mengocok kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, dimana setiap putarannya kartu remi tersebut dikocok secara bergantian, setelah kartu remi



tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan, yang masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) kartu hingga mencukupi 22 (dua puluh dua) kartu, setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu, lalu salah seorang pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang mengocok kartu, kemudian menurunkan 3 s/d 5 kartu atau 1 (satu) kartu seri secara berurutan dan diikuti oleh pemain yang lain. Setelah para pemain mengeluarkan kartu pertamanya, lalu para pemain mengeluarkan kartu sesuai dengan urutan dan gambarnya, sampai dengan kartu yang ada di tangan pemain tersebut habis yang dikatakan song atau pemain yang mempunyai jumlah kartunya paling sedikit maka dialah sebagai pemenangnya ;

Menimbang, bahwa bila pemain tersebut song, maka pemain tersebut berhak mengambil uang taruhan dasar yang ada diatas meja dan masing-masing pemain harus membayar uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada pemain yang song dan bila pemain yang menang dengan jumlah kartu paling sedikit, maka pemain lain harus membayar untuk pemain yang memiliki jumlah kartu nomor 2 paling sedikit, Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk pemain yang memiliki jumlah kartu nomor 3 paling sedikit, Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk pemain yang memiliki jumlah kartu nomor 4 paling sedikit Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) membayar uang kepada pemenang pada putaran tersebut, begitu seterusnya pada setiap putarannya ;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis song tersebut, hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti ;

Menimbang, bahwa tempat terdakwa bersama dengan adalah di pinggir jalan umum yang biasa masyarakat umum lewati ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama Sdr. MAN LASE, Sdr. RANTO LASE dan Sdr IWAN sedang asyik bermain judi jenis song tersebut, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi ANGGY ARMADI, saksi INDRA SUKALASIH dan saksi SUGANDI (*masing-masing Aggota Kepolisian dari Polsek Perhentian Raja*) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada permainan judi jenis song. Mendapati informasi tersebut, lalu saksi ANGGY ARMADI, saksi INDRA SUKALASIH dan saksi SUGANDI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Sdr. MAN LASE, Sdr. RANTO LASE dan Sdr IWAN berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 2 (dua) set kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) dan uang sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), mengetahui terdakwa telah melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Perhentian Raja guna pengusutan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa warung milik Terdakwa yang merupakan tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker karo tersebut terletak dipinggir jalan umum dimana jalan tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat umum ;

Ad.3. Unsur “kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr. MAN LASE, Sdr. RANTO LASE dan Sdr IWAN mengetahui bahwa permainan judi jenis song yang mereka lakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum dapat membuktikan dakwaannya dan Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan dari Penuntut Umum tersebut, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak



pidana ***"Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum tanpa izin dari penguasa yang berwenang"***, sebagaimana pada dakwaan kedua, oleh karenanya untuk dakwaan kesatu atau selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 197 ayat (1) f KUHP sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang akan dijatuhkan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan

Hal 23 dari 24 Hal Putusan Nomor : 310/Pid.B/2015/PN.BKN



menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP jo Pasal 43 ayat (2) KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna biru gambar ikan mas sejumlah 108 (seratus delapan) lembar oleh karena dipergunakan dalam kejahatan maka dirampas untuk di musnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) oleh karena merupakan hasil kejahatan maka dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JULINUS LASE Als LASE**, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum tanpa ijin penguasa yang berwenang"** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kartu remi warna biru gambar ikan mas sejumlah 108 (seratus delapan) lembar ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SELASA** tanggal **18 Agustus 2015** oleh kami **ARIE ANDHIKA A, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURAFRIANI PUTRI, SH** dan **FERDIAN PERMADI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SULISTYO ANDHI BAWONO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **EKO SUPRAMURBADA, SH**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

NURAFRIANI PUTRI, SH

ARIE ANDHIKA. A, SH.MH

Hakim Anggota II

Hal 25 dari 24 Hal Putusan Nomor : 310/Pid.B/2015/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FERDIAN PERMADI, SH

Panitera Pengganti

SULISTYO ANDHI BAWONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)